

AKTUALISASI PERAN DEWAN PERS SEBAGAI PENEGAK JURNALISME INDEPENDEN TERKAIT PEMBERANTASAN MEDIA ONLINE ABAL-ABAL

Metha Madonna

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

metha.madonna@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: In responding to the development of information technology, the Press Council and the Ministry of Communication and informatics formed a Task Force to eradicate cheap online media, but its performance was deemed ineffective even its work definitive wasn't yet clear. Observation, interview of online media managers, journalists to practitioners who do not understand the role and performance of the Task Force. Don't even know the team. The reason is the lack of socialization and publication of team formation, there is no urgency so the information is ignored. Qualitative case studies, through surveys, Focus Group Discuss, involving journalistic experts and practitioners.

Keywords :Actualization, Press Council, Pers Independence

PENDAHULUAN

Dewan pers pada awal terbentuknya melalui Undang-Undang No.11 Tahun 1966 merupakan sebuah lembaga pengayom bagi insan pers di Tanah Air. Dewan Pers hadir untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) sebab kemerdekaan pers termasuk bagian dari HAM. Untuk itu perannya melindungi wartawan atau jurnalis baik secara individu, asosiasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan sebagainya, juga mewadahi perusahaan media massa milik perorangan dan korporasi perhimpunan perusahaan pers seperti Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) dan sebagainya.

Namun beberapa dekade belakangan peran Dewan Pers lebih teridentifikasi sebagai sebuah lembaga mediasi dan penyelesaian sengketa antara wartawan dengan perusahaan media untuk persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tuntutan pesangon atas pembubaran perusahaan yang mengalami pailit atau bangkrut, seperti kasus gugatan para mantan karyawan tabloid Wanita Indonesia

(WI) sehingga tidak terelakkan bila muncul predikat Dewan Pers sebagai KUA-nya Jurnalisme di Tanah Air.

Dengan demikian perlu sebuah gerakan atau kegiatan terkini bagi Dewan Pers dalam rangka mengaktualisasi diri sejalan dengan perkembangan dunia jurnalisme yang terus berubah secara dinamis. Digitalisasi media berbasis internet telah merubah ruang gerak pers, khususnya media massa untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan tak terbatas teritorial (batas) wilayah atau waktu. Siapapun, dimanapun dan kapanpun dapat memberikan atau menerima informasi secara bebas.

Kesempatan aktualisasi peran Dewan Pers terbuka ketika dicetuskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Media Online. Pembentukan Satgas tersebut dalam upaya menyikapi munculnya penyalahgunaan media massa online atau jurnalisme abal-abal yang cenderung membawa informasi negatif bagi kehidupan bermasyarakat di Tanah Air. Saat ini ada sekitar 43.000 ribu portal media online yang di data Dewan Pers, tapi hanya 500 yang terdaftar. Dewan Pers terus melakukan verifikasi, tercatat 78 media yang diverifikasi faktual dan administrasi, dan hanya ada tujuh media siber yang lolos (news.okezone.com, 27 Juli 2018).

Dewan Pers bersama Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menelusuri keberadaan media dalam jaringan (daring) abal-abal. Namun langkah pembentukan Satgas pemberantasan media online abal-abal dipastikan menuai kontroversi karena pada sisi lain lembaga ini yaitu Dewan Pers bertujuan menjamin berlangsungnya kebebasan pers yaitu siapapun baik individu maupun kelompok atau perusahaan dapat mendirikan badan usaha penerbitan atau penyiaran pers. Apalagi jalur siber telah memberi lahan bagi lahirnya media massa online baik yang telah diverifikasi Dewan Pers maupun yang ilegal.

Sebaliknya pada sisi lain Dewan Pers harus tetap mengedepankan independensi pers. Dewan Pers harus berlaku sebagai pengayom sekaligus penegak jurnalisme yang independen bukan jurnalisme yang menjadi kepanjangan kepentingan penguasa maupun oposisi, atau jurnalisme yang bersifat provokatif.

Situasi demikian menimbulkan pertanyaan “Sejauhmana Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen di Indonesia (Studi Kasus Kontroversi Satgas Pemberantasan Media Online Abal-abal di Indonesia)” rumusan permasalahan di atas guna menjawab pertanyaan; Bagaimana langkah dan kinerja Satgas pemberantasan media online abal-abal dilakukan?, Bagaimana peran Dewan Pers dalam mengedepankan independensi Pers di Indonesia? Serta Bagaimana dampaknya dengan jaminan kebebasan pers di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Dewan Pers di era digitalisasi media dan internet saat ini, khususnya guna menjadi bahan masukan dan pembelajaran untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dengan menyelaraskan perkembangan jurnalisme modern. Maka sangat mendesak dan penting dilakukan penelitian mengenai perkembangan kebijakan pembentukan Satgas pemberantasan media online abal-abal terkait dengan penjaminan kebebasan pers di Tanah Air.

Selanjutnya tinjauan literasi mengenai **Jurnalisme Independen** yaitu jurnalisme menurut McDougall (1972) jurnalisme yaitu kegiatan menghimpun beberapa berita dalam mencari fakta untuk kemudian melaporkan peristiwa tersebut dan kegiatan itu merupakan tugas wartawan dalam usaha memunculkan informasi berita untuk disajikan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik (Mondry, 2008:hal.17).

Adapun perubahan yang terjadi pada jurnalisme di Tanah Air lebih dikarenakan pengaruh kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi media. Dampak perubahan itu pengaruhi ruang dan waktu dalam praktik jurnalistik, yaitu pada masa lalu kegiatan penyebaran informasi terkendala jarak jangkauan yang terbatas dan waktu tertentu saja.

Kini kemajuan teknologi dengan lahirnya *Integrated Networking* (internet) serta digitalisasi media telah menghapus kendala ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun khalayak dapat menerima informasi secara baik dan lengkap. Meskipun pada awalnya manusia menciptakan teknologi untuk mempermudah kerja manusia dalam hal berkomunikasi yang pada akhirnya manusia bergantung pada teknologi hasil ciptaannya sendiri (Nurudin, 2009:hal.1).

Selanjutnya jurnalisme modern memberi peluang bagi setiap individu atau kelompok menyuarkan aspirasinya seperti munculnya *citizen journalism* (jurnalisme warga) maupun netizen, walaupun belum diakui secara resmi bagian dari karier jurnalis. Sedangkan di media sosial disebut sebagai cabang baru yaitu jurnalisme warga (*citizen journalism*) yaitu aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga (orang) biasa dan bukan wartawan (Asep Syamsul M. Romli, 2015:hal.143).

Begitu juga jalur siber memberi tempat bagi lahirnya situs-situs media massa online milik individu maupun perusahaan. Problematiknya banyak diantara media massa lainnya tidak jelas kepemilikannya, badan hukum pengelola apalagi melakukan verifikasi dengan asosiasi atau organisasi pers resmi diantaranya seperti Dewan Pers.

Media Massa Online adalah hasil dari perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan ditemukannya internet pada 1972 dan dibuka untuk komersial pada 1991, telah mendorong kelahiran jurnalisme online. Dimana pada akhirnya memunculkan situs media online pertama di Indonesia yaitu *Republika.co.id* pada 1995 (Masriadi Sambo, 2017:hal.19).

Media massa online sebagaimana seharusnya seperti media massa konvensional yang telah berkonvergensi atau hijrah ke jalur siber sepatutnya adalah sebuah lembaga atau korporasi yang bekerja secara profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi yang akurat dan melembara.

Namun pada kenyataannya belakangan ini media massa online dituding tidak jauh berbeda dengan media sosial, akibat informasi yang disampaikannya tidak memenuhi standar pemberitaan yang akurat, faktual dan dapat dipertanggungjawabkan (kredibel). Bahkan media massa online dianggap dapat menjadi sebuah bagian atau alat kepanjangan tangan dari penguasa atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan tujuan atau motivasi politiknya.

Walaupun informasi yang disajikan media massa online diragukan akurasi atau kebenarannya tetapi masyarakat sudah kadung menjadikannya sebagai tolak ukur terhadap kinerja pemerintahan atau permasalahan yang menyangkut tokoh masyarakat (*publik figure*, artis, politikus dst) terkait citra.

Pada sisi lain **Dewan pers** merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sudah berdiri sejak 1966 melalui Undang-Undang No.11 Tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pers, namun pada saat itu Dewan Pers berperan sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan (Kementerian Komunikasi dan Informasi).

Dewan Pers menjadi lembaga yang independen dan bertugas untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), serta mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik. Di sisi lain Dewan Pers juga mendefinisikan kompetensi wartawan (2005) sebagai kemampuan seorang wartawan di dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggungjawab sesuai tuntutan profesionalisme yang diprasyaratkan.

Dapat disimpulkan tugas pokok Dewan Pers diantaranya, menegakkan keadilan bagi wartawan, pihaknya juga harus dapat meningkatkan kualitas wartawan, menjaga harkat dan martabat wartawan dan yang terpenting menjaga agar wartawan tidak menyalahgunakan profesinya. Namun tugas tersebut cukup sulit terlebih saat ini semakin mudahnya orang membuat media, terutama media massa online.

Metode Penelitian

Studi kasus kontroversi Satgas pemberontakan media online abal-abal di Indonesia merupakan penelitian kualitatif yang berupaya mengidentifikasi sejumlah gejala yang terjadi di dunia jurnalisme nasional. Penelitian dilakukan melalui survei, observasi dan wawancara langsung kepada *key informan* dan sejumlah informan pendukung. Selanjutnya diperkuat dengan data sekunder berupa referensi perpustakaan, rekam jejak publikasi dan *Focus Group Discuss* (FGD).

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Mei s.d Oktober 2019 dengan obyek penelitian Satgas Pemberantasan Media Online Abal-abal yang dibentuk oleh Dewan Pers bersama Kominfo. Penggalan informasi diperoleh dari key informan dari Satgas Pemberantasan Media Online Abal-abal yakni Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers serta sejumlah informan pendukung

yaitu pemilik media massa online, wartawan media online, praktisi komunikasi atau jurnalis senior.

Hasil dan Pembahasan

Lahirnya media baru berupa media massa online atau media massa konvensional seperti surat kabar, televisi, radio dan sejenisnya yang kemudian berkonvergensi menjadi *e-paper*, televisi dan radio *live streaming* selanjutnya menuntut terjadinya perubahan regulasi atau kebijakan tentang jurnalisisme online. Lebih dari sekadar soal etika dan peradaban dalam aktivitas jurnalisisme berbasis internet, diperlukan juga aturan yang mengikat bagi segenap pengelola, jurnalis, praktisi termasuk masyarakat terkait tegaknya sebuah jurnalisisme online yang independen.

Sebetulnya Indonesia sudah memiliki regulasi terkait dengan kode etik jurnalistik media online yang dibentuk oleh Dewan Pers pada 3 Februari 2012. Kode etik jurnalistik media online tersebut dikenal dengan nama Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Dimana dalam penandatungannya dilakukan oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan yang disaksikan oleh 31 perusahaan beserta 11 organisasi dan tokoh pers (Asep Syamsul M. Romli, 2015:hal.49).

Terbentuknya PPMS mengacu pada UU No.40 tentang Pers (UU Pers), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Dimana di dalam PPMS diantaranya terdapat peraturan media online tidak boleh memuat informasi bohong, fitnah, sadis, dan cabul, tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta tidak mengajurkan tindakan kekerasan, tidak memuat isi diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat mental atau cacat jasmani.

Lahirnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) mengacu pada beberapa peraturan penerapan jurnalistik online internasional, yang booming pada pertengahan 1990-an. Kode etik ada berkat gagasan dari Nicholas Johnson yang merupakan Komisioner di *Federal Communications Commission (FCC)*, *Cuny Graduate, School of Journalism, and Poynter* (Priyambodo RH, 2008).

Johnson merupakan seorang dosen Ilmu Hukum di Iowa College of LAW AS mengatakan kasus jurnalisme online sama dengan jurnalisme cetak diantaranya penyerangan kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter atau reputasi seseorang, penyebaran kebencian, rasial, dan mempertentangkan ajaran agama dan sebagainya.

Saat ini Dewan Pers dan Kominfo telah bekerjasama dengan membentuk satuan tugas (Satgas). Satgas ini diadakan untuk menelusuri keberadaan media dalam jaringan (daring) abal-abal. Satgas yang dibentuk pada Desember 2018 menurut Ketua Dewan Pers saat itu Yosep Adi Prasetyo mengatakan Satgas ini nantinya akan mengawasi media dan menutup media abal-abal yang dianggap dapat meresahkan masyarakat.

Selanjutnya media akan pantau dan di data media daring mana saja yang termasuk media abal-abal, media daring mana saja yang meresahkan masyarakat, untuk itu Dewan Pers menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian data tersebut akan diserahkan kepada Kominfo untuk diberikan tindakan lanjutan yaitu diblokir dan ditutup.

Guna memperkuat pengawasan pihak Dewan Pers juga melakukan upaya pencegahan dengan cara meverifikasi perusahaan pers yang ada, kemudian melaksanakan uji kompetensi wartawan serta melakukan literasi media ke berbagai daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berisikan siapa pun diperbolehkan membuat bisnis media asal terdaftar hukum, mencantumkan alamat jelas, memiliki standar perlindungan wartawan serta memberikan perlindungan dan pelatihan bagi wartawannya.

Pada saat pembentukan Satgas Pemberantasan Media Online Abal-abal pada Agustus 2018 dikatakan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo Satgas tersebut bertugas mengawasi hingga menutup Media Online Abal-abal. Namun sampai terjadi pergantian pimpinan Dewan Pers pada Mei 2019 lalu belum tersusun tugas dan ruang lingkup kerja Satgas Pemberantasan Media Online Abal-abal secara rinci dan jelas.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan kehadiran media semestinya untuk memperkuat fungsi pencerahan bagi masyarakat dan hal ini

dilakukan guna menangani banyaknya informasi bohong (*hoaks*) yang beredar dan bertebaran di masyarakat serta pihaknya meminta media selalu mengutamakan verifikasi dalam setiap pemuatan berita.

Selanjutnya mengenai langkah Dewan Pers ke depan guna mengantisipasi media abal-abal, maka Dewan Pers akan mendorong media untuk memperkuat fungsi edukasi publik dengan tujuan agar sensor mandiri secara otomatis akan terbuka dengan sendirinya. "Ketika masyarakat semakin cerdas dan dewasa, dia tahu berita yang tidak beres, dia sudah punya sensor sendiri,"kata Mohammad Nuh.

Ditambahkan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ahmad Djauhar sebagai informan mengatakan selain penguatan di masyarakat dengan diadakannya literasi media, pihak Dewan Pers juga berupaya untuk membuat wartawan bekerja secara profesional sehingga wartawan memahami mana haknya dan kewajibannya pada saat membuat sebuah berita.

Menurutnya seleksi mandiri (*self sensor*) yang dilakukan oleh wartawan terhadap segala informasi sebelum disampaikan melalui media massa, memang telah menjadi tuntutan zaman. Kondisi ini sebagai perubahan sekaligus berkah dari reformasi pasca lahirnya Undang-Undang pers yang membebaskan pers Indonesia untuk tidak lagi terbelenggu atau tidak lagi diatur-atur oleh pihak lain kecuali oleh masyarakat pers itu sendiri.

Maka beginilah sesungguhnya kebebasan yang bertanggungjawab yang sebenarnya. Tanggungjawab itu diserahkan kepada yang memiliki kebebasan yakni pers. Sehingga menjadi tantangan dapatkah pers memiliki kebebasan itu sekaligus bertanggungjawab terhadap aspek-aspek kebebasan itu.

Pemberlakuan wartawan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagaimana empat fungsi pers yaitu pers sebagai penyalur informasi yang terverifikasi yang benar, pers sebagai edukator atau pendidik masyarakat, kemudian pers sebagai pemberi hiburan berkualitas kepada masyarakat dan pers sebagai alat kontrol sosial.

Sementara kebijakan yang diterapkan Dewan Pers agar tumbuh perusahaan pers yang profesional dan profit maka diterapkan hak dan kewajiban sebagai perusahaan pers. Seperti harus mampu menggaji wartawannya 13 kali gaji dalam

setahun dengan minimal standarnya adalah Upah Minum Provinsi (UMP). Kemudian perusahaan pers juga itu harus membayar pajak sebagai entitas usaha, juga menerapkan ketentuan-ketentuan yang seperti telah diatur oleh Kemenaker, ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sebagainya. Ahmad Djauhar menegaskan bahwa Dewan Pers mengadopsi aturan tersebut agar perusahaan pers benar-benar menjadi entitas usaha yang profesional.

Sementara menanggapi soal media abal-abal, Dewan Pers akan bertindak tegas jika ada pengaduan dari masyarakat. Pihaknya akan tetap menyidangkan atau menerima sebagai bagian layanan terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat dirugikan atau juga jangan sampai ada media yang super power. Selain itu Dewan Pers meminta media mendaftarkan diri ke Dewan Pers agar terlindungi Undang-Undang. Jika tidak melakukan hal tersebut (melakukan verifikasi) maka Dewan Pers akan bertindak tegas.

Selanjutnya mengenai kinerja dan keberadaan Satgas pemberantasan media 'abal-abal' menurutnya Satgas dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ideal yaitu untuk membersihkan unsur-unsur pers dari hal yang tidak jelas. Dewan pers menggariskan bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan produk pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Dewan Pers hadir untuk menarik garis (menentukan) bahwa ini produk pemberitaan atau bukan.

Dijelaskan Ahmad Djauhar terkait media daring sekarang yang sudah terverifikasi secara administratif sekitar 3000-an. Terverifikasi secara faktual ada 400-an, *itu on going process*. Namun secara keseluruhan di Indonesia jumlahnya ada sekitar 43.000 media daring. Sedangkan untuk media daring yang berkualitas yaitu media daring yang bagus seperti detik.com, kumparan.com. Mereka mendirikan perusahaan pers dengan niat serius seperti merekrut wartawan profesional, menyelenggarakan uji kompetensi wartawan untuk semua karyawannya, perusahaannya didirikan sesuai ketentuan yang berlaku seperti Perseroan Terbatas (PT).

Sementara bagi kalangan pengelola atau jurnalis media massa online, keberadaan Satgas pemberantasan media abal-abal tidak memperoleh respon yang baik bahkan ada yang tidak mengetahui samasekali. Seperti diakui Pemred Muslim Choice Gunawan Efendi dirinya tidak mengetahui adanya Satgas pemberantasan

media abal-abal. Begitu juga mengenai anggota Satgasnya harus jelas, siapa saja orangnya.

Kemudian Gunawan berpendapat mengenai independensi pers di Tanah Air dimana media merupakan cerminan masyarakatnya. Semakin matang demokrasi, semakin independen medianya. Tanpa demokrasi, tak ada independensi media. Begitu juga di Indonesia. Bandingkan juga dengan negara tanpa demokrasi seperti Tiongkok dan Korea Utara. Bandingkan dengan negara yang matang demokrasinya seperti AS dan Inggris.

Dewan Pers hanya salah satu komponen media yang mencerminkan tingkat demokrasi bangsanya. Dewan Pers di Indonesia akan lebih independen jika bangsa ini semakin demokratis. Ketika indeks demokrasi naik, independensi media dan Dewan Pers akan ikut naik. Begitu sebaliknya ujarnya pada saat menjelaskan cara mengukur indeks demokrasi.

Informasi pembentukan Satgas pemberantasan media abal-abal sebetulnya telah tersebar akhir tahun 2018, hanya sedikit insan pers yang mengetahuinya diantaranya Redaktur Senior Harian Nasional (Online) Mulya Achdami namun responnya terhadap pembentukan Satgas tersebut menunjukkan sikap penolakan atau ketidaksetujuan, karena menurutnya pembentukan Satgas tersebut terlalu berlebihan bahkan tidak perlu, sangat disayangkan lembaga yang sudah kompeten dan sudah lama berdiri harus menguusi media online abal-abal yang terpenting jika peraturan sudah ditegakkan dan pengawasan bagus media online abal-abal akan sulit tumbuh.

Sementara mengenai penegakan jurnalisme independen menurutnya harus dilihat dulu peraturan perundang-undangannya. Jadi, harus mengaju ke peraturan dan UU yang berlaku dan Dewan pers tinggal memainkan perannya sebagai pengawas media massa. Artinya, meski belakangan ini setiap orang atau lembaga bisa mendirikan media massa tanpa wajib mengajukan izin ke Pemerintah, tapi aturan tetap harus ditegakkan. Peraturan atau UU yang menaungi media massa harus ditaat dan dipahami.

Jadi jurnalisme independen bukan berarti pemilik atau pengelola media bisa seenaknya saja membuat atau memuat berita, tulisan maupun artikel yang

berpotensi membahayakan negara dan masyarakat. Karena tidak ada satu negara pun di dunia tidak mengatur media massa. Jurnalisme independen dalam hal ini yaitu independen yang bertanggungjawab dalam sisi pemberitaan, dan dari sisi konten tentu saja tidak bisa didikte oleh siapapun diluar pemilik atau pengelola media massa bersangkutan. Ketika, ada pemberitaan yang membahayakan (bohong, menghasut dan memojokkan) kepentingan negara dan masyarakat harus ada penanganan secara khusus.

Pada sisi lain mengenai kinerja Dewan Pers terkait regulasi terhadap media massa online abal-abal menurut Praktisi Komunikasi sekaligus jurnalis senior Bagus Sudarmanto bahwa Dewan Pers sudah berusaha untuk menjawab dinamika perkembangan media baru yg berbasis online. Pada aspek regulasi, dalam arti aturan-aturan yaitu Dewan Pers membuat pedoman pemberitaan media daring. Hal ini menyiratkan kemauan Dewan Pers agar 'melakukan pentertiban informasi di dunia maya', meski tidak mudah, mengingat teknologi bergerak begitu cepat.

Di sisi lain kehidupan jurnalis, tentu Dewan Pers tidak cukup 'kuasa' untuk masuk jika yang dimaksud adalah soal kehidupan dalam arti kecukupan materi. Revolusi teknologi akan selalu mematikan yang lama dan menawarkan peluang-peluang baru, sehingga kehidupan jurnalis wajar ada yg kian sulit karena berbagai faktor, atau sebaliknya ada pula yang malah bangkit. Misalnya, jurnalis yang berhasil secara individual menjadi *blogger* maupun *vlogger*.

Sementara menurut Bagus mengenai pembentukan Satgas Pemberantasan Media Online Abal-abal oleh Dewan Pers sebenarnya itu terjadi akibat salah satu dampak perkembangan teknologi, yakni adanya 'penyalahgunaan' terhadap keniscayaan teknologi itu sendiri. "Hal ini konsekwensi logis saja. Dibentuknya Satgas sebagai respon bukan oleh Dewan Pers tapi Dewan Pers bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentu bertujuan baik, memerangi media yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki status yang jelas (alias abal-abal)" jelasnya.

Menurutnya kerjasama dua lembaga untuk mengawasi media abal-abal dan menampung aduan masyarakat, ini penting. Sebab kebijakan temporer ini sebagai upaya prevensi dan represi penyalahgunaan kekuatan (berita) dalam memengaruhi opini publik. Mengingat siapapun kini bisa menjadi 'jurnalis' bahkan mereka yang

tdk memiliki kompetensi sekalipun. Alhasil penyebaran informasi untuk tujuan dan niat buruk mudah dilakukan dengan mengatasnamakan 'media'. Ujung-ujungnya tidak mustahil terjadi 'chaos' di ruang maya maupun ruang nyata.

Kondisi ini yang musti diatasi, mengingat media massa abal-abal umumnya tidak disertai tanggungjawab etik dan keberadaannya mencemaskan masyarakat. Beberapa malah menggunakan media untuk kejahatan, seperti fitnah dan pemerasan. Tindakan terhadap mereka pun sulit dilakukan karena media abal-abal kerap berdiri tanpa status hukum, tanpa alamat kantor, dan beroperasi dengan mengabaikan prinsip jurnalistik. Hal yg akhirnya mencemarkan profesi wartawan itu sendiri. Celakanya, banyak media abal-abal yang menggunakan 'nama atau domain' media yg sudah eksis, terkenal, dan memiliki integritas.

Berikutnya mengenai penegakan jurnalisme independen di Tanah Air, semestinya independensinya itu memang menjadi roh media. Tapi hal ini sebenarnya bukan domain Dewan Pers untuk ikut campur, karena sepenuhnya menjadi hak politik redaksional masing-masing media dengan segala latar belakangnya.

Di tengah media sebagai sebuah industri, tentunya untuk memilah tujuan sosial, politik, dan ekonomi media itu sesungguhnya mudah didengungkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Kadang keberpihakan disesuaikan dengan kepentingan. Maka Dewan Pers tentu saja sulit dan memang tidak memiliki kekuasaan untuk intervensi apalagi melarang. Sejauh yang dipahami Dewan Pers hanya berfungsi mencegah pihak lain mencampuri kemerdekaan pers dalam arti luas. Kalau medianya 'tidak mampu menolak' dicampuri pihak lain, Dewan Pers bisa berbuat apa? Kan asumsinya, media yang tidak independen akan menggerus kredibilitas media itu sendiri di mata publik. Sehingga pada akhirnya yang bisa 'menghukum' media yang tidak independen adalah publik.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan survei dalam bentuk interview atau jejak pendapat kebanyakan informan (pengelola, jurnalis hingga praktisi) kurang memahami sejauhmana peran dan kinerja Satgas, bahkan ada pengelola media online yang sama sekali tidak mengetahui tim bentukan Dewan Pers dan Kominfo tersebut. Alasan informan

adalah sosialisasi dan publikasi yang minim atas pembentukan tim, serta alasan tidak ada urgensinya sehingga informasinya diabaikan.

Apresiasi praktisi komunikasi dan kajian literasi Dewan Pers masih tetap memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam upaya menciptakan jurnalisme yang independen di Tanah Air. Kewenangan merancang regulasi membangun etika dan moral insan pers sampai hak menekan agar segera diterbitkan atau dilakukan revisi sebuah Undang - Undang apabila mendesak terkait kehidupan pers nasional. Dewan Pers harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi (*up to date*), terutama memasuki era sibernika atau media digital. Revisi atau pemutakhiran segala aturan atau kebijkanterkait pekerja pers atau perusahaan media massa online pun dapat dilakukan Dewan Pers.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga regulasi yaitu merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah regulasi atau kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi segenap elemen insan pers mulai dari wartawan, perusahaan pers, pemodal hingga pihak terkait lainnya. Sebaliknya Dewan Pers bukan lembaga eksekutor (eksekutif) sebagaimana KPK, KPU, KPAI atau komisi negara lainnya, untuk menekan atau mendorong terlaksananya regulasi maka Dewan Pers dibatasi fungsinya sendiri sehingga pemberantasan media abal-abal tidak berjalan efektif.

Kerjasama Dewan Pers dan Kementerian Kominfo untuk mengawasi media massa online abal-abal dan menampung aduan masyarakat tentunya sangat penting. Sebab kebijakan temporer ini sebagai upaya prevensi dan represi penyalahgunaan kekuatan (berita) dalam memengaruhi opini publik. Kondisi ini yang harus diatasi, mengingat media massa abal-abal umumnya tidak disertai tanggungjawab etik dan keberadaannya mencemaskan masyarakat.

Akan tetapi kinerja Satgas pemberantasan media online abal-abal dinilai tidak berjalan efektif bahkan belum jelas definitif kerjanya, maka yang dibutuhkan Dewan Pers adalah penguatan dalam hal regulasi atau peraturan yang mendukung serta memberi ruang bagi Dewan Pers untuk bergerak secara strategis dan efektif menangani media online abal-abal. Jadi tanpa dibentuk Satgas pun Dewan Pers akan punya kekuatan untuk melakukan eksekusi atau penindakan terhadap media massa (baik online maupun konvensional) yang melanggar etika dan hukum.

Daftar Rujukan

A. Buku

Mondry. 2008. *Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik*. Ghalia Indonesia. Ciawi-Bogor.

Nurudin. 2009. *Menuju Jurnalisme Masa Kini*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Romli, Asep Syamsul M. 2015. *Jurnalistik Online; Panduan Mengelola Media Online*. Edisi Kedua Nuansa Cendekia. Bandung

Sambo, Masriadi dkk. 2017. *Pengantar Jurnalisme Multiplatform*. Prenadamedia Group. Cetakan ke-1. Cimanggis-Depok.

Siebert, Fred S, dkk. 1986. *Empat Teori Pers*. PT Intermedia. Jakarta.

Wiyaja, Sri Herwinya Baskara. 2016. *Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan*. Jurnal Komunikasi ISKI Vo.01 (02), 2016 97-101. Jakarta.

B. Internet

Dewanpers.or.id. Lembaga Dewan Pers. Tanggal 2 April 2019 pukul 22.00 WIB.

Kompas.com. Dewan Pers Bentuk Satgas untuk Bubarkan Media Abal-abal. Tanggal 2 April 2019 pukul 21.25 WIB.

News.okezone.com. 27 Juli 2018. Dewan Pers; Program Uji Kompetensi Akan Menihilkan Praktek Abal-abalisme. Tanggal 2 April 2019 pukul 20.40 WIB.